



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengaturan mengenai retribusi daerah khususnya jenis retribusi jasa umum, maka perlu dilakukan pengaturan dan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera Ulang;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Uji berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
24. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
27. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
29. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
30. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

31. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala *kendaraan bermotor*.
32. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.
33. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberika keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.

## Pasal 2

*Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:*

- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. retribusi pelayanan pasar;
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- g. retribusi pengolahan limbah cair;
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
- i. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 3

- (1) Retribusi jasa umum dikelola oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PD pengelola retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB II

### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

## Pasal 4

*Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.*

#### Pasal 5

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

#### Pasal 6

Subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan lokasi, jangka waktu pelayanan dan volume sampah.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pemeliharaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan berdasarkan lokasi pelayanan, jangka waktu pelayanan dan volume sampah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 10**

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

**Pasal 11**

- (1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
  - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
  - b. penggunaan/pemanfaatan tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan di tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. tempat pemakaman umum Kerkop di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi;
  - b. tempat pemakaman umum Dungus di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi; dan
  - c. tempat pemakaman umum Joho di Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah:
  - a. pemakaman secara massal;
  - b. taman makam pahlawan; dan
  - c. pemakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal tidak ada yang bertanggungjawab terhadap jenazah.

**Pasal 12**

Subyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan di tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah.



**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan luasan tanah pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dipergunakan.

**Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
  - a. penggalian dan pengurusan makam;
  - b. pembakaran/pengabuan mayat;
  - c. penggunaan/pemanfaatan tempat pemakaman; dan/atau
  - d. pemeliharaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 15**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan berdasarkan usia jenazah serta luas tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 17**

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tenaga parkir.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk pelayanan sekali parkir dan untuk pelayanan parkir dalam 1 (satu) tahun atau berlangganan.
- (3) Tarif retribusi untuk pelayanan sekali parkir dikenakan bagi orang pribadi atau badan dengan nomor polisi luar Daerah, yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Parkir Berlangganan

Pasal 22

- (1) Selain Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah memungut Parkir dengan cara berlangganan.

- (2) Besarnya tariff Retribusi di Tepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap tahun ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengenaan Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan adalah untuk kendaraan bermotor yang bernomor kendaraan Kabupaten Ngawi dan/atau orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal dan berkedudukan di Daerah.

## BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 23

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan di pasar.

#### Pasal 24

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah penyediaan tempat pasar tradisional/ sederhana, berupa Dasaran, Los, Kios yang dikelola oleh pemerintah daerah serta khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 25

Subyek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa los, kios, baduk, tempat dasaran dan kamar mandi, yang dikelola Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas area dagangan, luas los/kios/baduk/tempat dasaran dan kelas pasar.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan, pemeliharaan dan modal.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan luas area dagangan dan kelas pasar.
- (2) Daftar kelas pasar serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 30**

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian layak jalan dan pemberian tanda lulus uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi:
  - a. kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 kg;
  - b. kendaraan bermotor dengan JBB antara 3.501 kg sampai dengan 10.000 kg;
  - c. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 10.000 kg; dan
  - d. kereta gandengan dan kereta tempelan.

**Pasal 31**

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang telah lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Jangka waktu berlakunya masa uji berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.

**Pasal 32**

Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah berat yang diperbolehkan.

**Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 36**

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**Pasal 37**

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 38

Subyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan berdasarkan jenis tindakan pemeriksaan, jenis alat pemadam kebakaran, volume atau jumlah obyek retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 43

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

### Pasal 44

Subyek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 45

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan:
  - a. subyek retribusi;
  - b. jumlah pengguna jasa/pelanggan; dan
  - c. jangka waktu pelayanan.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rumah tangga;
  - b. sosial; dan
  - c. niaga.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pengolahan limbah cair adalah untuk menutup sebagian biaya pelayanan jasa.
- (2) Biaya pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengangkutan, penampungan dan pengolahan limbah cair.

### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 48**

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian bagian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah:

- a. *pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan*
- b. *pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**Pasal 50**

Subyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 51**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, tempat pelayanan, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 52**

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 53**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan tempat, jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta jenis tindakan tera/tera ulang.



- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 54

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian dan pengawasan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### Pasal 55

- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pembangunan dan/atau pengoperasian menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56

Subyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pengendalian dan pengawasan ruang untuk menara telekomunikasi.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi dan tarif retribusi berdasarkan penggunaan jasa dengan memperhitungkan zona, jenis, jarak tempuh dan ketinggian menara telekomunikasi.
- (2) Komponen dan besaran kebutuhan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi, tarif retribusi berdasarkan penggunaan jasa, zona, jenis, jarak tempuh dan ketinggian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana *tercantum dalam* Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagaimana *tercantum dalam* Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 60

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 62

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan masa retribusi jangka waktu 1 (satu) bulan/meter<sup>3</sup>/kegiatan;
- b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dengan masa retribusi 5 (lima) tahun;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan masa retribusi pada saat melakukan parkir atau jangka waktu 1 (satu) tahun untuk parkir berlangganan;
- d. retribusi pelayanan pasar dengan masa retribusi jangka waktu 1 (satu) bulan;

- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan masa retribusi jangka waktu 6 (enam) bulan;
- f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan masa retribusi pada saat dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- g. retribusi pengolahan limbah cair dengan masa retribusi pada saat dilakukan pelayanan pengolahan limbah cair;
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan masa retribusi sesuai dengan jangka waktu tera ulang bagi tiap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya; dan
- i. retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan masa retribusi jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 63

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 64

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk memungut retribusi.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan dalam bentuk stiker atau bentuk lainnya.
- (3) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh masing-masing Dinas pengelola retribusi yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau non tunai.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam..
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah yang menangani retribusi jasa umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 65 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dilakukan pencatatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 68

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII  
TATA CARA KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 69

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 70

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambahi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 72

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVIII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

#### Pasal 74

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX  
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa umum dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada PD yang mengelola retribusi jasa umum.

BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) PPNS di lingkup Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dalam bentuk lisan/tertulis mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XXIII  
SANKSI PIDANA

Pasal 81

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08*);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 02*);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 23*);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02*) sebagaimana telah *beberapakali* diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2019 (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 07*);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 06*);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 03*);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 32*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2018 (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 20*);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 (*Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01*);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 JULI 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 05/277

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
(67-5)/(2021)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA  
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN/ATAU KEBERSIHAN

NOMOR	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	Perumahan yang berlokasi di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota	5,000	bulan
2	Perumahan yang berlokasi tidak di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan/ibukota kabupaten	2,000	bulan
3	Rumah sakit/puskemas	20,000	bulan
4	Klinik	6,000	bulan
5	Toko obat/apotik/laboratorium	13,000	bulan
6	Warung/Pedagang Kaki Lima	3,000	bulan
7	Toko Kecil atau Peracangan	5,000	bulan
8	Toko Sedang	10,000	bulan
9	Mini Market atau Toko Besar	50,000	bulan
10	Swalayan/supermarket	60,000	bulan
11	Hotel	60,000	bulan
12	Losmen	20,000	bulan
13	Rumah makan/restoran	40,000	bulan
14	Sekolah negeri/swasta	5,000	bulan
15	Pabrik/industri dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m <sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)	20,000	bulan
16	Pabrik/industri dengan luas lahan 5.000 m <sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 15.000 m <sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi)	60,000	bulan
17	Pabrik/industri dengan luas lahan 15.001 m <sup>2</sup> (lima belas ribu satu meter persegi) sampai dengan 20.000 m <sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi)	80,000	bulan
18	Pabrik/industri dengan luas lahan 20.001 m <sup>2</sup> (dua puluh ribu satu meter persegi) sampai dengan 25.000 m <sup>2</sup> ( dua puluh lima ribu meter persegi)	100,000	bulan
19	Pabrik/industri dengan luas lahan lebih dari 25.000 m <sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi)	150,000	bulan
20	Rumah fitnes atau kebugaran	20,000	bulan
21	Salon kecantikan	10,000	bulan
22	Rumah/tempat potong rambut	4,000	bulan
23	Tempat rekreasi	30,000	bulan
24	Tempat usaha di stasiun kereta api atau sub terminal	4,000	bulan
25	Tempat usaha di terminal	10,000	bulan
26	Tempat pengisian bahan bakar	20,000	bulan
27	penyelenggara kegiatan tertentu yang diselenggarakan di tempat umum	60,000	kegiatan
28	Kantor pemerintah	5,000	bulan
29	Bengkel mobil/show room	30,000	bulan
30	Bengkel sepeda motor	15,000	bulan
31	Gudang	20,000	bulan
32	Garasi mobil penumpang umum	20,000	bulan
33	Kantor swasta	12,000	bulan
34	Pengangkutan sampah langsung ke tempat penampungan akhir	7,000	m <sup>3</sup>

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA  
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

A TPU KERPOT dan TPU DUNGUS

NOMOR	USIA JENAZAH	UKURAN MAKAM	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DEWASA	1 x 2,5 meter	50,000	5 (lima) tahun	KTP Ngawi
2	DEWASA	1 x 2,5 meter	75,000	5 (lima) tahun	bukan KTP Ngawi
3	ANAK	1 x 2,5 meter	40,000	5 (lima) tahun	

B TPU JOHO

NOMOR	USIA JENAZAH	UKURAN MAKAM	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DEWASA (1 ORANG)	2 x 3,5 meter	100,000	5 (lima) tahun	KTP Ngawi
2	DEWASA (2 ORANG)	4 x 4 meter	150,000	5 (lima) tahun	KTP Ngawi
3	DEWASA (1 ORANG)	2 x 3,5 meter	150,000	5 (lima) tahun	bukan KTP Ngawi
4	DEWASA (2 ORANG)	4 x 4 meter	200,000	5 (lima) tahun	bukan KTP Ngawi
5	ANAK	1 x 2,5 meter	80,000	5 (lima) tahun	

Keterangan:

Anak : usia 0 tahun sampai dengan 16 tahun

Dewasa : usia lebih dari 17 tahun

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NOMOR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
1	Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3500 Kg	3,500	sekali parkir
2	Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari 3500 Kg	2,000	sekali parkir
3	Sepeda Motor	1,000	sekali parkir
B.	PARKIR BERLANGGANAN		
1	Sepeda Motor	15,000	1 (satu) tahun
2	Truk gandeng, tronton dan trailer	100,000	1 (satu) tahun
3	Bus dan truk	75,000	1 (satu) tahun
4	Truk sedang	50,000	1 (satu) tahun
5	Sedan, mobil penumpang, pick up, microbus dan kendaraan lainnya yang sejenis	30,000	1 (satu) tahun

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**A KLASIFIKASI PASAR UMUM**

- 1 TIPE A, meliputi
  - a. Pasar Ngawi
  - b. Pasar Beran
  - c. Pasar Walikukun
  - d. Pasar Paron
  
- 2 TIPE B, meliputi:
  - a. Pasar Karangjati
  - b. Pasar Kedunggalar
  - c. Pasar Ngrambe
  - d. Pasar Kendal
  - e. Pasar Sine
  - f. Pasar Jogorogo
  
- 3 TIPE C, meliputi:
  - a. Pasar Kedungprahu
  - b. Pasar Gentong
  
- 4 TIPE D, meliputi:
  - a. Pasar Samben
  - b. Pasar Padas
  - c. Pasar Simo
  - d. Pasar Ngale
  - e. Pasar Ngancar
  - f. Pasar Mluwur
  - g. Pasar Sembung

**B. KLASIFIKASI PASAR UMUM**

- 1 KELAS I, meliputi : Pasar Hewan Ngawi dan Pasar Unggas
- 2 KELAS II meliputi:
  - a. Pasar Hewan Samben
  - b. Pasar Hewan Jogorogo
  - c. Pasar Hewan Gentong

**C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

1 PASAR UMUM

A) KIOS

NOMOR	KELAS A	TARIF PER METER PERSEGI PERHARI		
		KIOS (m <sup>2</sup> )	LOS (m <sup>2</sup> )	DASARAN (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1.	TIPE A	350	275	200
2.	TIPE B	350	275	200
3.	TIPE C	300	250	200
4.	TIPE D	300	225	200

2 PASAR HEWAN

A. BERDASARKAN DAGANGAN

NOMOR	JENIS DAGANGAN	DASARAN	
		TARIF PER METER PERSEGI	
		KELAS I	KELAS II
1	2	3	4
1.	Hewan Besar :		
	a. Lembu/Kerbau	3.000/Ekor/Pasaran	1.500/Ekor/Pasaran
2.	Hewan Kecil :		
	a. Kambing	2,000	1,000
3.	Barang-barang lainnya	500/M <sup>2</sup>	200/M <sup>2</sup>
4.	Penggunaan Baduk	1000/ setiap kali penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan	1000/ setiap kali penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan

B. BERDASARKAN PELAYANAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Hajat Kecil	500	Sekali Pemakaian
2	Hajat Besar	1,000	Sekali Pemakaian
3	Mandi	1,500	Sekali Pemakaian

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		UJI BERKALA PERTAMA KALI	UJI BERKALA PERPANJANGAN	
			TANPA PENGANTIAN KARTU UJI	DENGAN PENGANTIAN KARTU UJI
1	2	3	4	5
1	Kendaraan dengan JBB 0 - 3.500 kg	100,000	75,000	100,000
2	Kendaraan dengan JBB 3.501 kg - 10.000 kg	110,000	85,000	110,000
3	Kendaraan dengan JBB lebih dari 10.000 kg	120,000	95,000	120,000
4	Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	110,000	85,000	110,000

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA  
 TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	Retribusi pemeriksaan, pemasangan label stiker pada alat pemadam api/kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran		
	a. alat pemadam kebakaran yang berisi busa/super busa		
	1) sampai dengan 25 liter	10,000	tabung per tahun
	2) lebih dari 25 liter s/d 50 liter	20,000	tabung per tahun
	3) lebih dari 50 liter	40,000	tabung per tahun
	b. alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry Chemical Powder, Halon:		
	1) sampai dengan 6 liter	10,000	tabung per tahun
	2) lebih dari 6 liter s/d 20 liter	15,000	tabung per tahun
	3) lebih dari 20 liter s/d 150 liter	25,000	tabung per tahun
	c. alat pemadam kebakaran jenis fire protection (fire hydrant system, sprinkler system):		
	1) fire hydrant	15,000	titik
	2) alarm system	10,000	titik
	3) sprinkler system	5,000	titik
2	Retribusi penelitian gambar-gambar rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air kebakaran		
	1) hydrant dan house reel		titik
	2) alarm system	10,000	titik
	3) sprinkler system	5,000	titik

BUPATI NGAWI,  
 ttd  
 ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

A PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN

NOMOR	JENIS KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH	TARIF (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sosial	50,000.00	m <sup>3</sup>	Instalasi pengolahan air limbah domestik, pondok pesantren, rumah ibadah, rumah jompo, rusunawa
2	Rumah Tangga	75,000.00	m <sup>3</sup>	
3	Niaga	150,000.00	m <sup>3</sup>	

B PENGOLAHAN

NOMOR	JENIS KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	Pembuangan ke IPLT	20,000.00	m <sup>3</sup>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera/Tera Ulang
			Pengujian Pengesahan/Pembatalan Tarip (Rp)
1	2	3	4
<b>RETRIBUSI UTTP</b>			
<b>1</b>	<b>UKURAN PANJANG</b>		
	a. Meter Kayu	buah	4,000
	b. Depth Tape	buah	6,000
	c. Ban Ukur	buah	10,000
<b>2</b>	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (AUTOMATIC LEVEL GAUGE)</b>	buah	125,000
<b>3</b>	<b>TAKARAN (BASAH/ KERING)</b>		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200
	b. Lebih dari 2 L	buah	400
	c. Lebih dari 25 L	buah	2,000
<b>4</b>	<b>TANGKI UKUR</b>		
	a. SILINDER TEGAK		
	1. Sampai dengan 1500 kL	buah	475,000
	2. Lebih dari 1500 kL	buah	700,000
	b. GERAK		
	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	1. Kapasitas sampai dengan 5 Kl	buah	20,000
	2. Lebih dari 5 kL	buah	50,000
<b>5</b>	<b>METER TAKSI</b>	buah	10,000
<b>6</b>	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>		
	1. Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji		
	a. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> / h	buah	75,000
	b. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> / h	buah	150,000
	2. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak		
	Untuk setiap badan ukur	buah	100,000
<b>7</b>	<b>ALAT UKUR GAS</b>		
	a. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	10,000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 200 m <sup>3</sup> /h	buah	200,000
	3. Lebih dari 200 m <sup>3</sup> / h	buah	400,000
	b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji	buah	30,000
<b>8</b>	<b>METER AIR</b>		
	Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> / h	buah	750
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	6,000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	15,000
<b>9</b>	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>		
	Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	2,250
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	7,500
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	18,000

1	2	3	4
<b>10</b>	<b>METER ARUS MASSA</b>		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1. Sampai dengan 50 kg/min	buah	105,000
	2. Lebih dari 50 kg/min dihitung sebab :	buah	225,000
<b>11</b>	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b>		
	a. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5		
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7,000
	2. 1(satu) phasa	buah	4,200
	b. Meter kerja kelas 2		
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4,200
	2. 1(satu) phasa	buah	3,500
<b>12</b>	<b>METER PARKIR</b>	buah	8,500
<b>13</b>	<b>ALAT PERLENGKAPAN</b>		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	500
	2. Lebih dari 1 kg	buah	1,000
	b. Ketelitian halus ( Kelas II)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000
<b>14</b>	<b>TIMBANGAN</b>		
	a. <b>Timbangan bukan otomatis</b>		
	1. Timbangan bukan otomatis Penunjukan otomatis		
	1. Timbangan Elektronik (Kelas II)		
	a) Sampai dengan 3 kg	buah	24,000
	b) Lebih besar dari 3 kg	buah	30,000
	2. Elektronik (Kelas III dan IV):		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	7,500
	b) Lebih dari 500 kg sampai 3000 kg	buah	15,000
	c) Lebih dari 3000 kg, tiap ton	buah	20,000
	3. Pegas		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	4. Cepat :		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	2. Timbangan bukan otomatis Penunjukan tidak otomatis		
	1. Neraca Biasa	buah	2,000
	2. Dacin	buah	3,000
	3. Sentisimal		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	4. Desimal dan Milisimal		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	5. Bobot Insut :		
	a) Sampai dengan 500 kg	buah	4,500
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	6,500
	6. Meja beranger	buah	2,000
	7. Neraca Emas dan Obat	buah	15,000
	b. <b>Timbangan otomatis</b>		
	a. Timbangan ban berjalan		
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	150,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 50 ton/h	buah	300,000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	450,000
	b. Weighing In Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak) tiap ton	buah	15,000
	c. Timbangan Pengecek dan Penyortir	buah	75,000
	c. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang,	skala	7,500

1	2	3	4
<b>15</b>	<b>METER KADAR AIR</b>		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	12,500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	20,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	buah	30,000
<b>16</b>	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 15, di hitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minuman 2 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,500
<b>17</b>	<b>RETRIBUSI PENGUJIAN BDKT</b>		
	Setiap komoditi yang di uji	buah	30,000

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**A. BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM 1 (SATU) TAHUN**

<b>URAIAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>NILAI (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Transportasi	2	kend/hari	314	700.000	439.600.000
Uang Harian	10	orang/hari	314	160.000	502.400.000
Alat Tulis Kantor	1	paket	1	12.000.000	12.000.000
Honorarium Petugas	1	tim/bulan	12	7.200.000	86.400.000
<b>JUMLAH</b>					<b>1.040.400.000</b>

**B. TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN BIAYA KOMPONEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

DESKRIPSI	JUMLAH MENARA	MENARA/HARI	1 (SATU) TAHUN	TARIF RETRIBUSI
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	157	2	314	1.040.400.000/314
Tarif Retribusi Tarif Retribusi Pembulatan				= 3.313.376/menara/bulan = 3.313.000/menara/tahun

**C. KOEFISIEN ZONA, JENIS MENARA, JARAK TEMPUH DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I	0,5	Ngawi	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Paron	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Geneng	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kasreman	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Padas	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
2	II	0,75	Kwadungan	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Pangkur	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Bringin	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Gerih	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1



No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pitu	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
3	III	1	Karangjati	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Jogorogo	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Kendal	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Ngrambe	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Sine	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kedunggalar	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Widodaren	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Mantingan	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Karanganyar	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

**D. RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

$$\text{RPMT} = \text{TR} \times \frac{\text{JUMLAH INDEKS VARIABLE}}{\text{JUMLAH VARIABLE}}$$

**Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Menara telekomunikasi yang berada di Jl A. Yani Ds. Beran Kec.Ngawi dengan ketinggian 52m sebagai berikut:

- a. Zona I nilai koefisien = 0,5
- b. Jenis menara green field nilai koefisien = 1
- c. Jarak tempuh 0 --- 20km nilai koefisien = 0,5
- d. Ketinggian menara 52m nilai koefisien = 1

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{TR} \times \frac{\text{JUMLAH INDEKS VARIABLE}}{\text{JUMLAH VARIABLE}} \\ &= 3.313.000 \times \frac{0,5 + 1 + 0,5 + 1}{4} \\ &= 3.313.000 \times 0,75 \\ &= 2.484.750 \end{aligned}$$

BUPATI NGAWI,  
ttd  
ONY ANWAR HARSONO